


DISERTASI

**REHABILITASI BAGI PECANDU
SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DALAM SISTEM PEMIDANAAN**




OLEH :

**PRIAMBODO ADI WIBOWO, S.H, M.H.
NIM 030970522**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

**REHABILITASI BAGI PECANDU
SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DALAM SISTEM PEMIDANAAN**

DISERTASI



**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dan
Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Tahap II (Ujian Terbuka)**

OLEH :

**PRIAMBODO ADI WIBOWO, S.H, M.H.
NIM 030970522**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

LEMBAR PENGESAHAN

PROMOTOR:



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP 19620325 198601 1001

KO PROMOTOR:



Dr. SARWIRINI, S.H., MS.
NIP 19600929 198502 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP 19620325 198601 1001

LEMBAR PENGESAHAN

PROMOTOR:

Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP 19620325 198601 1001

KO PROMOTOR:

Dr. SARWIRINI, S.H., MS.
NIP 19600929 198502 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP 19620325 198601 1001

Disertasi Ini Telah Diuji Pada Ujian Tahap I (Ujian Tertutup)
Pada : Kamis, 06 Agustus 2015

Panitia Penguji Disertasi:

Ketua : Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS.

Promotor : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Ko-Promotor : Dr. Sarwirini, S.H., MS.

Anggota :

1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.
2. Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H
4. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Ditetapkan Dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Nomor 277/UN3.1.3/2015

Tanggal 06 Agustus 2015

Disertasi Ini Telah Diuji Pada Ujian Tahap II (Ujian Terbuka)
Pada : Senin, 07 September 2015

Panitia Penyanggah Disertasi:

- Ketua : Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS.
Sekretaris : Fifi Junita, S.H., M.H., CN., LL.M., Ph.D.
Promotor : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
Ko-Promotor : Dr. Sarwirini, S.H., MS.
Anggota :
1. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H
3. Prof. Dr. Drs. ABD Shomad, S.H., M.H
4. Dr. Sukardi, S.H., M.H.
5. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
6. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Nomor 326/UN3.1.3/2015
Tanggal 07 September 2015

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjangkan ke hadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayahNya, saya dapat menyelesaikan disertasi untuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

Saya sepenuhnya menyadari disertasi ini hanya dapat diselesaikan berkat hidayah Allah SWT serta bimbingan dan arahan dari Tim Promotor dan Tim Penguji, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu.

Ucapan terima kasih pertama-tama saya haturkan kepada Tim Promotor yang sangat terpelajar dan saya hormati:

1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. sebagai Promotor, yang dengan kedalaman ilmu yang beliau miliki serta sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan disertasi ini.
2. Dr. Sarwirini, S.H., MS. sebagai Ko Promotor, yang telah dengan kesabaran dan ketelitian, memberikan arahan tentang tata cara penulisan disertasi yang baik, terarah, sistematis, serta banyak memberikan dukungan literatur hukum kepada saya untuk memperkaya penulisan disertasi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih saya haturkan kepada Tim penguji dalam ujian kelayakan yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan

disertasi ini, yaitu kepada Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS., Prof. Dr. Abdul Shomad, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Ucapan terima kasih yang sama saya haturkan kepada Tim penguji dalam ujian tahap I (tertutup) yaitu kepada Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS., sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., MS., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H dan Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.H., sebagai Pengaji Eksternal.

Para penyanggah pada Ujian Tahap II (Ujian Terbuka) yaitu Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS., sebagai Ketua Sidang, Fifi Junita, S.H., M.H., CN., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., MS., Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. ABD Shomad, S.H., M.H., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., dan Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Kepada pimpinan, para pejabat struktural, para dosen pengajar, staf dan segenap Civitas Akademika di lingkungan Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada saya selama mengikuti perkuliahan sampai selesai, ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Moh. Nasih, MT., Ak.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Ailangga Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., beserta para Wakil Dekan Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS., Ibu Koesrianti S.H., LL.M., Ph.D., dan Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
3. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. dan sekretaris program S3 Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D., dan Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Pada kesempatan ini saya juga secara khusus menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan dan Skretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta jajarannya dan Pimpinan Pengadilan Negeri Sidoarjo beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan izin penelitian dalam rangka melengkapi penulisan disertasi ini.

Demikian pula kepada Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya dan Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur beserta jajaranya terima kasih telah berkenan memberikan izin dan dukungan kepada saya untuk mengikuti program Doktor Ilmu Hukum serta kepada rekan-rekan di Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang telah memberikan semangat dan dukungan tanpa henti sehingga saya dapat menyelesaikan seluruh rangkaian studi.

Terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, yaitu Ayahanda H.R. Wibowo Joko Harjono, Bc.IP., S.H., M.M., dan Ibunda tersayang Hj.R.Ngt. Supriyati, BBA., S.E., M.M., yang telah mendidik, mengajari dengan sabar, memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang tulus.

Terima kasih Istri tercinta Rambu Ana Jawa, S.Farm., Apt., anak-anak saya, Raditya Satrio Wibowo, Rafif Adhwa Wibowo dan Rakha Akhtar Wibowo, yang telah dengan penuh cinta dan pengertian, memberikan doa dan dukungan tiada henti dalam menyelesaikan studi. Demikian pula kepada saudara-saudari kakak saya Yuliati, S.E., M.M., dan Prianggoro Agung Wibowo, S.H., M.H., serta adik saya Alfiani Arumndari, S.H., M.H. terima kasih atas segala doa dan bantuannya.

Kepada seluruh rekan seperjuangan peserta Program Doktor ilmu Hukum angkatan 2009/2010 Universitas Airlangga, terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya selama berlangsungnya proses perkuliahan.

Akhirnya, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi berbagai pihak demi kemaslahatan bersama. Dan semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan disertasi ini, Amin.

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, selanjutnya disebut UU Narkotika) mengatur bahwa penanam, pengedar, produsen serta pemakai diancam dengan sanksi pidana. Pecandu narkotika di Indonesia bisa mendapatkan rehabilitasi, akan tetapi juga bisa dikenakan sanksi pidana. Rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika didasarkan kepada Pasal 54 UU Narkotika, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur rehabilitasi. Rehabilitasi penting untuk dilakukan karena penyalahgunaan terhadap narkotika akan berdampak buruk terhadap kesehatan, seperti hepatitis, infeksi, jantung, gangguan pembuluh darah pada kehamilan dan permasalahan kesehatan lainnya hingga kematian.

Adanya ketentuan Pasal 54 UU Narkotika tidak menjadikan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilaksanakan dengan maksimal. Secara praktis masih banyak penyalah guna narkotika yang tidak direhabilitasi. Selama tahun 2015, Badan Narkotika Nasional hanya melakukan rehabilitasi terhadap 18 (delapan belas) ribu pecandu narkotika dari jumlah total 4.5 Juta. Selain itu, juga terjadi *overload* jumlah Pecandu Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Indonesia membutuhkan peraturan hukum terkait upaya rehabilitasi sebagai perlindungan Pecandu Narkotika. Masalah yang harus diperbaiki adalah belum mampunya aparat penegak hukum berikut pihak lain seperti Kementerian Kesehatan dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bekerjasama untuk menurunkan jumlah Pecandu Narkotika di Indonesia. Kondisi ini menuntut akan

adanya evaluasi terhadap UU Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur sanksi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian disertasi ini difokuskan pada 3 (tiga) isu hukum sebagai berikut :

1. Filosofi pengaturan rehabilitasi bagi Pencandu Narkotika
2. *Ratio decidendi* dalam putusan rehabilitasi bagi Pencandu Narkotika
3. *Ius constituendum* rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika

Tipe penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji konsep dan doktrin yang berkembang dalam UU Narkotika dan Ilmu Hukum secara umum, pendekatan kasus (*case approach*) yaitu melakukan kajian terhadap 3 (tiga) putusan terhadap penyalah guna narkotika yang masing-masing diputus dengan rehabilitasi oleh Majelis Hakim, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu membandingkan ketentuan sanksi penyalahgunaan narkotika di Indonesia dengan ketentuan yang berlaku di Portugal. Pada akhirnya penelitian ini menghasilkan kesimpulan terhadap 3 (tiga) isu hukum, yaitu :

- a. Filosofi pengaturan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika didasarkan pada *restorative justice* sebagai pemulihan yang mengarah kepada terbentuknya tindakan berupa rehabilitasi. Selanjutnya usaha untuk mengintegrasikan fungsi pemidanaan yang ideal, *restorative justice* dapat dijadikan upaya berkeadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lainnya yang terkait

dengan penyelesaian tindak pidana secara bersama-sama dalam mencari penyelesaian terhadap tindak pidana narkotika dan perlindungan hukumnya.

- b. *Ratio decidendi* dalam putusan rehabilitasi adalah Hakim dalam menentukan sanksi bagi terdakwa penyalah guna narkotika tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, melainkan juga mempertimbangkan kondisi kesehatan penyalah guna narkotika dan pecandu merupakan korban dengan kriteria terbukti menyalah gunakan narkotika untuk diri sendiri, bukan pengedar. Jika seseorang mengalami sakit, maka diberikan pengobatan, bukan dipidana.
- c. *Ius Constituendum* rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika menghendaki adanya perlindungan hukum yang diberikan dengan cara memperjelas karakteristik pecandu sebagai pecandu sebagai korban yang membedakan dengan pengedar. Selain itu, perlindungan hukum putusan rehabilitasi adalah penyediaan tempat rehabilitasi bagi pecandu narkotika dengan menitikberatkan pada penyediaan SDM, fasilitas dan sistem yang terencana terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi. Pecandu narkotika harus mendapat perhatian besar dari pemerintah. Perhatian tersebut diberikan dengan menyediakan tempat rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan IPWL, dan lembaga masyarakat seperti pesantren. Rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, maka saran yang diberikan sebagai berikut:

- a. Pengaturan sanksi bagi penyalah guna narkotika harus dibenahi. Titik berat pembenahan patutnya dapat diarahkan bukan hanya pada efektivitas pelaksanaan instrumen pidana semata, namun juga bagaimana memberikan

perlindungan hukum bagi Pecandu Narkotika. Pemberian ini dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi (perubahan) terhadap UU Narkotika hingga peraturan internalnya, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Salah satu perubahan yang cukup penting ada pada UU Narkotika adalah dengan mencabut ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 UU, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, Pasal 127, dan Pasal 103 UU Narkotika. Perumusan pasal tersebut tidak membedakan pengguna Narkotika dengan pengedar narkotika. Sehingga, pengguna Narkotika termasuk Pecandu Narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika rentan mendapatkan putusan pidana penjara oleh Hakim. Untuk itu ketentuan tersebut harus direvisi secara tegas dan jelas bahwa penyalah guna narkotika yang sejatinya adalah korban hanya bisa dikenakan rehabilitasi.

- b. Pemerintah, dalam hal ini BNN, Kemenkes, IPWL harus ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan rehabilitasi dengan membangun lembaga-lembaga rehabilitasi. Supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan diantara lembaga tersebut, maka lembaga-lembaga negara tersebut harus terlebih dahulu membuat kesepakatan keputusan antar-institusi dalam pencegahan sampai penanganan perkara penyalahgunaan narkotika. Hal ini menentukan peran masing-masing lembaga yang mempunyai wilayah kewenangan jelas dan dapat melaksanakan kewenangannya dengan maksimal guna mencapai tujuan.
- c. Masyarakat juga harus ikut dilibatkan dalam dinamika rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan mengingat masyarakat juga merupakan lembaga (non formal)

yang memiliki nilai strategis dalam pelaksanaan penanganan pecandu sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Pesantren sebagai tempat rehabilitasi, terutama dalam aspek spiritual. Sumber daya Pesantren sangat memadai untuk penanganan pecandu narkotika sehingga harus dimanfaatkan dengan baik.



SUMMARY

Narcotics Act provides that users, dealers, manufacturers and users threatened with criminal sanctions. Drug addicts in Indonesia can get rehabilitation, but also be subject to criminal sanctions. Rehabilitation of drug addicts is based on Article 54 of the Narcotics Act and various other laws and regulations governing the rehabilitation. Rehabilitation is important to do due to abuse of the drug will have a negative impact on health, such as hepatitis, infections, heart, blood vessel disorders in pregnancy and other health problems and death.

The provisions of Article 54 of the Narcotics Act did not make the rehabilitation of drug addicts carried out to the maximum. In practical terms there are still many drug addicts who are not rehabilitated. During 2015, BNN just rehabilitating 18 (eighteen) thousand drug addicts from a total of 4.5 million. In addition, also overload the number of addicts in Narcotics Penitentiary (Prison). Indonesia requires legal regulations related to rehabilitation as protection Drug Addicts. A problem that needs fixing is the inability of law enforcement officers have not been following other parties such as the Ministry of Health and in collaboration IPWL separately decrease the number of Drug Addicts in Indonesia. This condition requires the existence of an evaluation of the Narcotics Act and other laws that govern sanctioned drug addicts. Based on this background, the dissertation research is focused on three (3) legal issues as follows:

1. The philosophy of rehabilitation arrangements for drug addiction

2. Ratio decidendi in the decision rehabilitation for drug addicts
3. Ius constituendum of rehabilitation for drug addicts

This type of research is normative done through legal approaches used include: statute approach which examines legislation relating to rehabilitation for drug addicts, the conceptual approach which examines the concept and doctrine developed in narcotics Law and Legal Studies in general, the case approach is a review of three (3) decision to abusers of narcotics were each terminated by rehabilitation by the judges, and the comparative approach, comparing the provisions of sanction abuse of drugs in Indonesia with the provisions in force in Portugal. At the end of this study led to the conclusion of the three (3) legal issues, namely:

1. The philosophy of rehabilitation arrangements for Drug addict is based on restorative justice as a recovery which leads to the formation of action in the form of rehabilitation. Further efforts to integrate the functions of the ideal punishment, restorative justice can be fair effort involving offenders, victims, family, and others associated with the completion of a criminal act together in finding a solution to the narcotic crime and its legal protection.
2. Ratio decidendi in rehabilitation decision is the judge in determining the sanction for the accused abusers of drugs not only consider the legal aspects, but also consider the health condition of drug addicts and rehabilitation of addicts are victims with proven criteria abusing drugs for

themselves, not dealers. If someone is experiencing pain, then given treatment, not convicted.

3. Ius constituendum calls for legal protection given by way of clarifying the characteristics of addicts as addicts as victims that distinguishes the dealers. In addition, legal protection is the provision of a rehabilitation decision for the rehabilitation of drug addicts with emphasis on providing human resources, facilities and systems are planned related to the implementation of rehabilitation. Drug addicts should receive great attention from the government. Attention is given to provide a rehabilitation conducted by BNN provides rehabilitation, Health Office in collaboration with IPWL, public institutions such as schools. Rehabilitation conducted thoroughly with cover medical and social rehabilitation.

Based on these descriptions, then the advice given as follows:

1. Setting penalties for drug addicts should be addressed. Revamping can be directed not only to the effective implementation of criminal instruments only, but also how to provide legal protection for Drug Addicts. This improvement can be done by doing revisions (changes) of the Narcotics Act until its internal rules, such as SEMA. One important change is in the Narcotics Act is to repeal the provisions of Article 111, Article 112, Article 114 of Law, Article 127, and Article 103 of the Law on Narcotics. The formulation of such article does not distinguish between drug users with drug dealers. Thus, drug users including drug addict as a victim of

drug abuse are vulnerable get the verdict of imprisonment by Judge. For that reason these provisions should be revised explicitly and clearly that abusers of drugs, which in essence is the victim could only be imposed rehabilitation.

2. The Government, in this case BNN, Ministry of Health, IPWL must participate actively in the implementation of rehabilitation by building institutions of rehabilitation. So there is no overlap of authority between the institutions, the institutions of the country should first make a decision inter-institutional agreement on prevention to handling cases of abuse of drugs. It determines the role of each institution has a clear jurisdiction and may exercise its authority to the maximum in order to achieve the goal.
3. People should also be involved in the dynamics of rehabilitation against drug abuse. Community involvement is a necessity in view of the public is also an institution (non-formal), which has a strategic value in the implementation of the handling of the addict as a victim of drug abuse. One way is to utilize the boarding school as a place of rehabilitation, especially in the spiritual aspect. The boarding school very adequate resources for the handling of drug addicts should be put to good use.

ABSTRACT

The dissertation is titled "Rehabilitation of Victims of Abuse of Drug Addicts for Criminal System In" which is based on the juridical-normative research approach to statutory, the conceptual approach, case approach, and a comparative approach. Legal materials used are primary and secondary legal materials. The focus of this study outline provides a basis for better understanding the concept of rehabilitation for drug addicts. This study was to review the philosophical foundation for the rehabilitation setting drug addicts, the ratio decidendi in the decision on rehabilitation for drug addicts, and ius constituendum rehabilitation.

The philosophy of rehabilitation for drug addicts arrangement is based on restorative justice as recovery activities that lead to the formation of action in the form of rehabilitation. Rehabilitation carried out to drug addicts in lieu of criminal sanctions. The rehabilitation measures capable of restoring the social and moral quality of a person in order to integrate into society. Rehabilitation is possible apply for drug addicts as a criminal system adheres to double track system.

Ratio decidendi in the decision for the rehabilitation of drug addicts is the judge considering the health condition of drug addicts in the decision making. The health condition of drug addicts known by requesting information from the doctors associated with the disease and how to handle. In addition to the health of drug addicts, the ratio decidendi in the decision on rehabilitation is to meet the criteria that addicts are victims, the abuse of drugs for themselves, not dealers, and possession of drugs for yourself.

Ius constituendum as criminal law aspired are calls for legal protection to drug addicts. Legal protection is realized by way of clarifying the characteristics of drug addicts as victims that distinguishes between addicts with dealers, as well as clarify the ownership category. Legal protection is also realized by providing a sufficient rehabilitation in human resources, facilities and systems.

Recommendations from the results of this study are setting penalties for abusers of drugs should be revised and lead to aspects of treatment for drug addicts, which is realized with the rehabilitation of drug addicts as an attempt depenalization. This is consistent with the concept of self-victimizing victims. BNN, Ministry of Health, IPWL and communities should participate actively in the implementation of rehabilitation by building institutions of rehabilitation.

Keywords: Rehabilitation, Drugs, and Drugs Abuse Victims

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 996/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza).

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Perka BNN RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-58/E/Ejp/01/2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Narkotika.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 13/Pid.B/2013/PN.Sda, tertanggal 14 Maret 2013, mengenai Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri atas nama Musliq Bin Iskan

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.Sda, tertanggal 19 Februari 2014, mengenai Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri atas nama H. Achmad Yahya Bin H. Moch. Said

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 339/Pid.Sus/2014/PN.Sda, tertanggal 23 Juli 2014, mengenai Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri atas nama Iswanto Bin Hery Wibowo



DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 1 Perbandingan Sistem Hukum Rehabilitasi Bagi Pencandu

Narkotika Antara Negara Indonesia & Portugal 178


TABEL 2 Putusan Perkara Nomor 13/Pid.B/2013/PN.Sda 182

TABEL 3 Perkara Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN.Sda 183

TABEL 4 Perkara Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2014/PN.Sda 183

TABEL 5 Putusan Hakim Atas Kasus-Kasus Narkotika Menurut

UU Narkotika 213



DAFTAR ISTILAH

Penyalah guna :	Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
Penyalahgunaan :	Tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
Pecandu :	Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis
Korban penyalahgunaan :	Seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
Pengedar :	Orang yang menjadi perantara terjadinya transaksi jual beli Narkotika dengan perorangan
Ketergantungan narkotika :	Kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau


dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Rehabilitasi Medis :

Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Rehabilitasi Sosial :

Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.



DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
RINGKASAN	x
SUMMARY	xv
ABSTRACT	xix
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian.....	10
a. Manfaat Teoritis	10
b. Manfaat Praktis.....	10
5. Orisinalitas Penelitian	10

6. Kerangka Teoritik	15
a. Korban Penyalahgunaan Narkotika	15
b. Konsep <i>Self-Victimizing Victim</i>	24
c. Rehabilitasi.....	28
7. Metode Penelitian.....	34
a. Tipe Penelitian	34
b. Pendekatan Masalah	35
c. Bahan Hukum.....	37
1) Bahan Hukum Primer	37
2) Bahan Hukum Skunder	38
d. Analisis Bahan Hukum.....	39
8. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II FILOSOFI PENGATURAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA	42
1. <i>Ratio Legis</i> Pengaturan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika ...	42
2. Hakikat dan Tujuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika	66
3. Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Berdasarkan <i>Restorative Justice</i>	132
4. Depenalisis Pengaturan Rehabilitasi	148
5. Perbandingan Ketentuan Pidana Bagi Pecandu Narkotika di Indonesia dan di Portugal	166
BAB III RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN REHABILITASI....	182
1. Putusan Perkara Nomor 13/Pid.B/2013/PN.Sda.....	184

a.	Kasus Posisi	184
b.	Dakwaan Penuntut Umum.....	185
c.	Tuntutan Pidana Penuntut Umum.....	185
d.	Pembelaan Terdakwa.....	186
e.	Amar Putusan.....	186
f.	Analisa kasus	187
g.	Kaidah Hukum.....	197
2.	Perkara Putusan Nomor 80/Pid.B/2014/PN.Sda.....	197
a.	Kasus Posisi	197
b.	Dakwaan Penuntut Umum.....	198
c.	Tuntutan Pidana Penuntut Umum.....	199
d.	Pembelaan Terdakwa dan penasehat Hukumnya	200
e.	Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya	200
f.	Amar Putusan.....	200
g.	Analisa kasus	201
h.	Kaidah Hukum.....	206
3.	Perkara Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2014/PN.Sda.....	206
a.	Kasus Posisi	206
b.	Dakwaan Penuntut Umum.....	207
c.	Tuntutan Pidana Penuntut Umum.....	208
d.	Amar Putusan.....	208
e.	Analisa kasus	209

f. Kaidah Hukum.....	212
----------------------	-----

BAB IV *IUS CONSTITUENDUM REHABILITASI PECANDU*

NARKOTIKA	221
------------------------	------------

1. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pecandu Narkotika.....	221
2. Kesiapan Berbagai Lembaga Hukum Penanganan Rehabilitasi .	241
a. Rekonstruksi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Sebagai Lembaga Rehabilitasi.....	241
b. Partisipasi Lembaga Lain dalam Rangka Mendukung Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika	265

BAB V PENUTUP.....	274
---------------------------	------------

1. Kesimpulan	274
2. Saran	275

DAFTAR BACAAN